

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA
MADRASAH IBTIDAIYAH
..... NOMOR :
... TAHUN 20...**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH (TPMPM)

**KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH
.....**

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya Sistem Penjaminan Mutu di Madrasah Ibtidaiyah
- c. bahwa untuk maksud pada poin (b) tersebut di atas, perlu ditetapkan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 20.../20...;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin (b) dan poin (c) di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Permendiknas nomor 1 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah;
5. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah
6. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar proses penilaian dasar dan menengah;
7. Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Madrasah (TPMPS)
- KEDUA : Nama – nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPM) Madrasah Ibtidaiyah
- KETIGA : Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah dimaksud melaksanakan tugas – tugas sebagaimana tertuang pada lampiran surat keputusan ini;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah dimaksud bertanggung jawab kepala Kepala Madrasah Ibtidaiyah
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) Tahun 20.../20...;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di pada
tanggal

Kepala Madrasah

.....

Tembusan :

1. Pengawas Sekolah Tingkat RA/MI Kecamatan
2. Ketua Yayasan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
4. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah

Nomor : ... /.../ 20...
Tanggal :
Tentang : Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Madrasah (TPMPM).

Daftar Nama Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2024

No.	Nama/Nip	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	
			Jabatan Organik	Kedudukan Dalam Panitia
1.			Kepala Sekolah	Ketua
2.			Guru	Koordinator Pengembang Standar Isi
3.			Guru	Koordinator Pengembang Standar Proses
4.			Guru	Koordinator Pengembang Standar Kelulusan
5.			Guru	Koordinator Pengembang Standar Sarpras
6.			Guru	Koordinator Pengembang Standar PTK
7.			Guru	Koordinator Pengembang Standar Penilaian
8.			Guru	Koordinator Pengembang Standar Pengelolaan
9.			Guru	Koordinator Pengembang Standar Pembiayaan
10.			Guru/Tendik/Komite	Anggota Auditor/Evaluator Internal
11			Guru/Tendik/Komite	Anggota Auditor/Evaluator Internal

Kepala Madrasah

.....

Lampiran II : Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nomor :

.....

Tanggal :

Tentang : Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Madrasah (TPMPS)

Uraian tugas Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Madrasah (TPMPM)
Madrasah Ibtidaiyah

1. Mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
2. Mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan
3. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan;
4. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
6. Memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Kepala Madrasah

.....